

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 9 TAHUN 2015 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NO.	PENGATURAN	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 9 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2020
BAB I	KETENTUAN UMUM	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung. 6. Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 	<p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung. 6. Produk hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 7. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 9. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-

		<p>9. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.</p> <p>10. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan dua atau lebih kepala daerah lain.</p> <p>11. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung.</p> <p>12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.</p> <p>13. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>14. Badan Pembentukan Perda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang pembentukan Perda.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p>	<p>undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah Peraturan Daerah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.</p> <p>10. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung.</p> <p>11. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.</p> <p>12. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>13. Badan Pembentukan Perda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang berfungsi di bidang pembentukan Perda.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p> <p>16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah pimpinan tinggi pratama setara pejabat eselon II dan/atau administrator setara pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p>
--	--	--	--

		<p>17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah pimpinan tinggi pratama setara pejabat eselon II dan/atau administrator setara pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.</p> <p>18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>21. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.</p> <p>22. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.</p> <p>23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan</p>	<p>17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>20. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.</p> <p>21. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.</p> <p>22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.</p> <p>23. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.</p> <p>24. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.</p> <p>25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan</p>
--	--	--	---

		<p>dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.</p> <p>26. Hari adalah hari kerja.</p> <p>27. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.</p>	<p>perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>27. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.</p> <p>28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.</p> <p>31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati, karena bupati dan wakil bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye bupati dan wakil bupati.</p> <p>32. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya</p>
--	--	---	---

			<p>ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.</p> <p>33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>34. Hari adalah hari kerja.</p> <p>35. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung.</p>
II	MAKSUD DAN TUJUAN		
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah.</p> <p>(2) Perda ini dibentuk dengan tujuan :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mewujudkan pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah.</p>	Tetap
III	ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Asas pembentukan produk hukum daerah, meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kejelasan tujuan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. dapat dilaksanakan;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</p>	Tetap

		<ul style="list-style-type: none"> f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembentukan produk hukum daerah dapat berpedoman pada asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; dan/atau c. kesusilaan. 	
IV	PRODUK HUKUM DAERAH	Sifat dan Bentuk Produk Hukum Daerah	
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Produk hukum daerah bersifat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengaturan; dan b. penetapan. 	

		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan d. Peraturan DPRD. 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; c. Dihapus; dan d. Peraturan DPRD.
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berbentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Bupati; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 	
		Materi Muatan Produk Hukum Daerah	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berisi materi muatan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berisi materi muatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berisi materi muatan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berisi materi muatan mengenai ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(5) Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi materi</p>

		<p>kepentingan bersama.</p> <p>(4) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berisi materi muatan mengenai ketentuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(5) Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>(6) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berisi hasil dari rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.</p> <p>(7) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.</p> <p>(8) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.</p>	<p>muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>(6) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berisi hasil dari rapat paripurna, dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.</p> <p>(7) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berisi penetapan hasil dari rapat paripurna dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.</p> <p>(8) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.</p>
		Pasal 10	

		<p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
IV	PERENCANAAN	Program Pembentukan Perda	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun</p>

		<p>berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. 	<p>berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(4) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. <p>(5) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan Perda mempertimbangkan realisasi Program pembentukan Perda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan program pembentukan Perda dilaksanakan di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Perencanaan penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan program pembentukan Perda.</p>	Tetap
	Penyusunan Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah		
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD menyusun rancangan program pembentukan Perda di</p>	Tetap

		<p>lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p>	
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat daftar usulan rancangan Perda yang diprioritaskan, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. judul rancangan Perda; b. materi yang diatur; dan c. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. <p>(2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. <p>(3) Setiap rancangan Perda yang diusulkan dalam program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p>	Tetap
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.</p> <p>(2) Penyusunan program pembentukan Perda</p>	Tetap

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :</p> <p>a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau</p> <p>b. instansi vertikal terkait sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. kebutuhan dalam pengaturan. <p>(4) Hasil penyusunan rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Bupati menyampaikan hasil penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah kepada Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD.</p>	Tetap
	Penyusunan Rancangan Program Pembentukan Perda di Lingkungan DPRD		
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.</p> <p>(2) Badan Pembentukan Perda menyusun rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p>	Tetap

		<p>(3) Dalam menyusun rancangan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pembentukan Perda menerima usulan pembentukan rancangan Perda dari anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi.</p> <p>(4) Ketentuan penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.</p>	
	Penyusunan Program Pembentukan Perda		
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penyusunan program pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.</p> <p>(2) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. <p>(3) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(4) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum dengan SKPD Pemrakarsa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Hasil penyusunan program pembentukan Perda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana</p>	Tetap

		<p>dimaksud dalam Pasal 18 disepakati menjadi program pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p>	
	Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka		
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dalam program pembentukan Perda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda yang dibatalkan; b. Atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. penataan Kecamatan; dan d. penataan Desa. 	Tetap
	Penyusunan Rancangan Perda di Luar Program Pembentukan Perda		
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu 	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar program pembentukan Perda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan

		Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum.	Pembentukan Perda dan Bagian Hukum; dan d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
IV	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENGATURAN		
		Penyusunan Perda	
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPRD atau Bupati.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum.</p> <p>(3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Badan Pembentukan Perda, dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	Tetap

		<p>bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur dalam rancangan Perda.</p> <p>(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p> <p>(6) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bagian Hukum melakukan penyeselarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD Pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.</p> <p>(3) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyeselarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyeselarasan kepada SKPD Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyeselarasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bagian Hukum melakukan penyeselarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD Pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.</p> <p>(3) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyeselarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.</p> <p>(5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyeselarasan.</p> <p>(6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik</p>

			rancangan Perda yang telah dilakukan penyesuaian kepada SKPD Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyesuaian.
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. APBD; b. pencabutan Perda; atau c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. (2) Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusun rancangan Perda. (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab : Bupati/ Wakil Bupati b. Pembina : Sekretaris Daerah c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan/atau Perancang perundangundangan (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. (2) Dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penyusun rancangan Perda. (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab : Bupati/ Wakil Bupati b. Pembina : Sekretaris Daerah c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan Perancang Peraturan perundang-undangan (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
		Pasal 27	Tetap

		Dalam penyusunan rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> Rancangan Perda yang telah disusun dan dibahas diberi paraf koordinasi oleh Kepala SKPD Pemrakarsa.	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum dibentuk Kelompok Kerja. (3) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Bupati melalui sekretaris Daerah menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan

		<p>vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi vertikal terkait lainnya.</p>	<p>kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Naskah Akademik; b. Keputusan mengenai pembentukan panitia antar Perangkat Daerah; c. Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia antar Perangkat Daerah; dan d. izin pembentukan rancangan Perda dalam hal rancangan Perda tidak masuk dalam daftar Propemperda <p>(4) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterbitkan surat selesai harmonisasi.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Kepala SKPD Pemrakarsa dan/atau Kepala SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati</p>	<p>Dihapus</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.</p> <p>(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.</p> <p>(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimuat dalam laman resmi Pemerintah Daerah.</p>

		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda selaku Pemrakarsa mempersiapkan rancangan Perda yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;</p> <p>(4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan c. tanda tangan pengusul. <p>(5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. <p>(6) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda selaku Pemrakarsa mempersiapkan rancangan Perda yang akan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, dapat membentuk panitia khusus.</p> <p>(4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.</p> <p>(5) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Badan Pembentukan Perda.</p> <p>(6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;</p> <p>(7) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan c. tanda tangan pengusul. <p>(8) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
--	--	---	--

			d. jangkauan dan arah pengaturan. (9)Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.</p> <p>(3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi vertikal terkait lainnya.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Badan Pembentukan Perda menyampaikan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Pimpinan DPRD.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(2) Rancangan Perda hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p>	Tetap

		<p>a. pengusul memberikan penjelasan;</p> <p>b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan</p> <p>c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.</p> <p>(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:</p> <p>a. persetujuan;</p> <p>b. persetujuan dengan perubahan; atau</p> <p>c. penolakan.</p> <p>(5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.</p> <p>(6) Komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.</p> <p>(7) Apabila penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat diselesaikan, komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.</p> <p>(8) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8), disampaikan oleh</p>	Tetap

		Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.</p>	Tetap
			<p style="text-align: center;">Pasal 39A</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.</p> <p>(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> <p>(2) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan SKPD Pemrakarsa.</p> <p>(2) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p>

		<p>c. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Kepala SKPD Pemrakarsa selaku Ketua Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.</p>	<p>a. Ketua: Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;</p> <p>b. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD;</p> <p>c. Anggota: SKPD terkait sesuai kebutuhan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(6) Kepala SKPD Pemrakarsa selaku Ketua Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.</p> <p>(2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Kepala SKPD pemrakarsa pada tiap halaman.</p> <p>(2) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Kepala SKPD selaku Ketua Tim Penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.</p>
		Pasal 44	Pasal 44

		<p>(1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum dibentuk Kelompok Kerja.</p>	<p>(1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bagian Hukum dibentuk Kelompok Kerja.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.</p> <p>(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.</p> <p>(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.</p>

		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan DPRD tentang tata tertib; b. Peraturan DPRD tentang kode etik; c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.</p> <p>(2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. sikap dan perilaku anggota DPRD; 2. tata kerja anggota DPRD; 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 4. tata hubungan antar anggota DPRD; 5. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain; 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7. kewajiban anggota DPRD; 8. larangan bagi anggota DPRD; 	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.</p> <p>(2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 2. sikap dan perilaku anggota DPRD; 3. tata kerja anggota DPRD; 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 5. tata hubungan antar anggota DPRD; 6. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain; 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 8. kewajiban anggota DPRD;

		<p>9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;</p> <p>10.Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan</p> <p>11.Rehabilitasi.</p> <p>(3)Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; c. penjadwalan rapat dan sidang; d. verifikasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) sidang verifikasi; 2) pembukaan; 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan; 4) alat bukti; dan 5) ketentuan penutup e. keputusan; f. pelaksanaan keputusan; dan g. ketentuan penutup <p>(4)Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.</p>	<p>9. larangan bagi anggota DPRD;</p> <p>10.hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;</p> <p>11.Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan Rehabilitasi.</p> <p>(3)Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; c. penjadwalan rapat dan sidang; d. verifikasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) sidang verifikasi; 2) pembukaan; 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan; 4) alat bukti; dan 5) ketentuan penutup. e. keputusan; f. pelaksanaan keputusan; dan g. ketentuan penutup. <p>(4)Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1)Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.</p> <p>(2)Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

		<p>(3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus. <p>(5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. <p>(6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.</p> <p>(2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Rancangan Perda yang berasal dari Bupati</p>	Tetap

		disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda. <p>(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, SKPD Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda di DPRD Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.</p>	Tetap

		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda. <p>(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Berdasarkan penyampaian rancangan Perda yang berasal dari Bupati atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 54, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(2) Pengkajian oleh Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pembahasan pembicaraan tingkat I.</p> <p>(3) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan.</p>	Tetap
		Pasal 58	Tetap

		<p>(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), meliputi :</p> <p>a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi. <p>b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. 4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Tim Asistensi yang ditunjuk untuk mewakilinya. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pemandangan umum fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a angka 2 dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b angka</p>	Tetap

		3 dibuat dan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan fraksi dan dibacakan oleh juru bicara fraksi.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda pada rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, Bupati membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda pada rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus, dapat menghadirkan SKPD terkait atau pimpinan instansi vertikal dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda yang sedang dibahas.</p> <p>(2) Komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dapat mengadakan konsultasi ke pemerintah pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda.</p> <p>(3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. urgensi; b. kemanfaatan; dan c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi rancangan Perda. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Pembahasan rancangan Perda pada rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilaksanakan dalam jangka</p>	Tetap

		waktu yang ditentukan dalam jadwal pembahasan yang ditetapkan dan disepakati dalam rapat Badan Musyawarah.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Apabila jangka waktu pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, tidak terpenuhi, pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk memperpanjang waktu pembahasan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Rancangan Perda yang telah dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat II.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), meliputi :</p> <p>a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. <p>b. pendapat akhir Bupati.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf a angka 2, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang itu.</p>	Tetap

		<p>Pasal 68</p> <p>(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD atau Bupati pada pembicaraan tingkat I dimulai.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.</p> <p>(3) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.</p>	Tetap
		<p>Pasal 69</p> <p>(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas pada pembicaraan tingkat I, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.</p> <p>(3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.</p>	Tetap
		<p>Pasal 70</p> <p>(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p>(3) Terhadap rancangan Perda yang disampaikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	Tetap

		(2), Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Peraturan Daerah dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebelum ditetapkan menjadi Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara langsung disertai dengan softcopy raperda; atau b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy raperda; dan/atau c. pengiriman melalui pesan elektronik/email. <p>(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan Perda diterima. 	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) sebelum ditetapkan menjadi Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.</p> <p>(2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung</p> <p>(3) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat hasil Fasilitasi; b. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dengan format pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD. <p>(4) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi.</p> <p>(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan</p>

		<p>(2) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.</p>	<p>(2) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Dalam hal rancangan Perda yang telah mendapat nomor register tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.</p> <p>(3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p>	Tetap

		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang evaluasi.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 75A</p> <p>Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 75B</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 75C</p> <p>(1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75B ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi. (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75B ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 75D</p> <p>(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75C ayat (1), ditandatangani oleh sekretaris daerah atas</p>

			<p>nama bupati dan disampaikan kepada gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 75E</p> <p>(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur bagi kabupaten dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.</p> <p>(2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Peraturan DPRD provinsi dan kabupaten dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.
			<p style="text-align: center;">Pasal 75F</p> <p>(1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75E ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda, rancangan peraturan bupati, dan rancangan Peraturan DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Bupati; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

		d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Kepala SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>(2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kelompok Kerja.</p> <p>(4) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan tertentu dapat dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Bupati hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPD terkait sebelum diajukan kembali kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Keputusan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa.</p>	Tetap

		<p>(4) Hasil penyempurnaan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan/atau Kepala SKPD terkait.</p> <p>(5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan/atau c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD 	Tetap

		menjadi Keputusan DPRD.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil</p>	Tetap

		penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati.</p> <p>(3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda dan Peraturan Bupati, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat</p>	Tetap

		pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh Bupati.</p> <p>(2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Bupati; b. Sekretaris Daerah; dan/atau c. Kepala SKPD. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, dan huruf d yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD. b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah mengundang Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan</p>	Tetap

		<p>Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.</p> <p>(5) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>(2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>(3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.</p> <p>(4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. Bagian Hukum berupa minute; dan d. SKPD pemrakarsa. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah</p>

		<p>Daerah dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan DPRD tersebut.</p> <p>(5) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk dilakukan klarifikasi.</p>	<p>ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam produk hukum daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD tersebut. Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.</p> <p>(5) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh :</p>	<p>Tetap</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. Bagian Hukum berupa minute; dan c. SKPD pemrakarsa. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disimpan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah; b. Bagian Hukum berupa minute; dan c. SKPD masing-masing pemrakarsa. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan d. Bagian Hukum. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibuat dalam rangkap 3</p>	Tetap

		<p>(tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. Bagian Hukum berupa minute; dan c. SKPD Pemrakarsa. 	
		<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan c. sekretaris DPRD. 	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD. <p>(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.</p> <p>(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD. <p>(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.</p> <p>(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 100A</p> <p>(1) Bupati wajib menyampaikan Perda Kabupaten kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari</p>

			<p>setelah diundangkan.</p> <p>(2)Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi. <p>(3)Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh biro hukum provinsi.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 100B</p> <p>(1)Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.</p> <p>(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda Kabupaten yang dilakukan Evaluasi.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 100C</p> <p>(1)Sekretaris Daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B ayat (1).</p> <p>(2)Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.</p> <p>(3)Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4)Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan</p>

			hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.
			<p style="text-align: center;">Pasal 100D</p> <p>(1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A, Pasal 100B ayat (1) dan Pasal 100C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A, Pasal 100B ayat (2) dan Pasal 100C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati yang dilakukan Evaluasi.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau c. penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <p>(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

		<p>dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.</p> <p>(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Perda.</p> <p>(5)Hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Bupati wajib menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Bupati menyampaikan Peraturan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan dan diundangkan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1)Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>(2)Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk 	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>(2)Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk; dan/atau

		<p>meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau</p> <p>e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.</p>	<p>e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.</p>
		<p>Pasal 104</p> <p>(1) Perda dan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda dan/ atau Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.</p> <p>(5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.</p> <p>(6) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan</p>	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri membatalkan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.</p> <p>(5) Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan</p>

		<p>pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Bupati diterima.</p>	<p>pembatalan Peraturan Bupati diterima. (6) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kajian dengan tolak ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Penyelenggara pemerintahan daerah yang masih memberlakukan peraturan bupati yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati. (3) Sanksi administratif terhadap bupati berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan serta diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh : a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan serta diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan b. b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.</p>

		<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1)Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.</p> <p>(2)Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1)Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan program pembentukan Perda dan penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.</p> <p>(2)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. forum tatap muka atau dialog langsung. <p>(2)Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. televisi; b. radio; dan/atau c. internet melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. <p>(3)Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah rancangan program pembentukan Perda, program pembentukan Perda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran</p>	Tetap

		<p>Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>(4)Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.</p>	
		<p>Pasal 110</p> <p>(1)Penyebarluasan penyusunan program pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.</p> <p>(2)Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang memprakarsai rancangan Perda.</p> <p>(3)Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan SKPD Pemrakarsa.</p>	Tetap
		<p>Pasal 111</p> <p>(1)Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah wajib disebarluaskan.</p> <p>(2)Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3)Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(4)Penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1)Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah wajib disebarluaskan.</p> <p>(2)Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3)Penyebarluasan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(4)Penyebarluasan Perda, dan Peraturan Bupati, oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPD Pemrakarsa.</p> <p>(5)Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan</p>

		(5)Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.	oleh DPRD.
		<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>

		Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	
		Pasal 114 Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.	Tetap
		Pasal 115 (1)Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. (2)Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (3)Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. (4)Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.	Pasal 115 (1)Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. (2)Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (3)Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. (4)Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.
		Pasal 116 (1>Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Perda. (2>Nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang DPRD terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan	Tetap

		Kehormatan DPRD.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pemerintahan Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan produk hukum daerah sebelum ditetapkan.</p> <p>(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan oleh Kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, Kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau Kementerian terkait lainnya sesuai dengan substansi materi muatan produk hukum daerah.</p>	Tetap
		<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan produk hukum daerah; b. bentuk dan tata cara pengisian program pembentukan perda; c. teknik penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah; dan d. bentuk produk hukum daerah, sesuai dengan 	Tetap

		ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
		<p>Pasal 120</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur.</p>	Tetap

Penulis: Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.